

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 ayat (3) memuat definisi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi sebagai berikut :¹

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diundangkanlah Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (3).

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah Pembangunan Nasional untuk masa 20 (dua puluh) tahun kedepan mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 terdapat beberapa bidang pembangunan, yaitu bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sarana dan prasarana, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, bidang hukum dan aparatur, bidang wilayah dan tata ruang, serta yang terakhir, yaitu bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Konsep Pembangunan Hukum Nasional, ide hukum pembangunan. Hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu tatanan perbuatan manusia, “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat perturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum.²

² Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.3 - 6.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*). Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum (si pelanggar).

Oleh karena itu pula hukum dapat mengeluarkan atau memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. hal ini berarti pula bahwa hukum memiliki peranan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat/berperilaku secara benar menurut peraturan sehingga mampu mewujudkan ketentraman bersama.³

Hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana *social control* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Salah satu tingkah laku masyarakat yang menyimpang dari aturan hukum, yaitu penyalahgunaan Data Pribadi. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses oleh

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 35.

masyarakat. Saat ini informasi telah menyebar melalui berbagai media, baik media cetak (koran dan majalah), maupun media elektronik, seperti televisi, dan internet. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah pengguna internet (*netter*) di dunia meningkat drastis. Tahun 2000 pertumbuhan pengguna internet dunia naik rata-rata 2% (Dua Persen) terhadap total populasi penduduk dunia.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah digital economy yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.⁴

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat ikut mendorong percepatan kemajuan teknologi. Kemajuan tersebut dapat dirasakan sehari-hari, seperti telepon genggam yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara yang jaraknya terlampau jauh. Kemajuan teknologi juga diiringi dengan penemuan internet yang semakin memudahkan masyarakat, tak hanya Indonesia namun seluruh dunia ikut merasakan kemudahan semenjak adanya internet. Perkembangan internet semakin hari juga semakin diperanggih

⁴ Edmon Makarin, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 2.

dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat membantu memudahkan aktivitas banyak orang.

Misalnya kemudahan akses perjalanan untuk memesan tiket kereta api, kita tidak perlu datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket ke kota tujuan. Dengan bantuan internet kita dapat memesannya hanya dari rumah. Begitu juga untuk belanja, mulai dari belanja untuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder sampai kebutuhan tersier. Semua kebutuhan tersebut dapat dibeli melalui perdagangan elektronik atau online marketplace. Online Marketplace dapat diartikan sebagai aktivitas komersial daring yang berfokus pada pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan sarana elektronik, internet khususnya.⁵

Online Marketplace begitu diminati masyarakat adalah karena pada sistem Online Marketplace, penjual (*seller*) tidak diharuskan bertemu secara langsung (*face to face*) dengan konsumen atau pembeli (*buyer*). Transaksi bisa tercapai melalui suratmenyurat elektronik (*electronic email*), telekopi, dan lain-lain.

Pembayaran juga dilakukan menggunakan perantara internet yang mana sistem seperti ini dinilai lebih efisien.⁶ Aktifitas belanja secara daring menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Data dan laporan yang dihimpun oleh The Wall Street Journal maupun We are Social menunjukkan peningkatan kegiatan daring yang sangat

⁵ Zheng Qin, *Introduction to E-commerce*, Tsinghua University Press, Beijing, 2009, hlm. 7.

⁶ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 138.

signifikan. Hal ini tak lepas dari banyaknya pengguna aktif internet yang memanfaatkan koneksi mobile internet untuk menjalankan aktivitas daringnya.

Lembaga survei yang bergerak dalam isu tren global infrastruktur internet, We are Social, dalam laporannya menyatakan bahwa pada Januari 2022 pengguna internet aktif di seluruh dunia adalah sebesar 3 (Tiga) Miliar pengguna, dengan prosentasi pertumbuhan sebesar 21% (Dua Puluh Satu Persen).⁷

Banyaknya angka pengguna internet di Indonesia menunjukkan potensi pasar yang besar yang akan mempengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru. Disisi lain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belanja daring adalah isu tentang perlindungan data pribadi dan para konsumen daring. Bahwa dalam aktifitas daring, data pribadi merupakan salah satu hal esensial terutama berkaitan dengan metode pembayaran, pemasaran dan penawaran.

Perusahaan online *marketplace* dalam menawarkan dan memasarkan barangnya bergantung kepada teknologi apa yang disebut sebagai *ad-targeting*. *Ad-targeting* adalah kegiatan yang dilakukan oleh kalangan industri dan bisnis untuk memasarkan sebuah produk barang

⁷Simon, Jean Paul, *How Europe missed the mobile wave*, Melalui : <https://www.researchgate.net/publication/304027655_How_Europe_missed_the_mobile_wave>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

dan jasa dengan cara menarget potential consumer.

Latar belakang dari *ad-targeting* sendiri adalah adanya teknologi yang memberikan kemudahan dan keakuratan dalam promosi dan pemasaran dengan biaya rendah.⁸ Praktek (*Surveillance*) dan (*Unlawful Interception*) sebagai Pelanggaran terhadap Hak atas Privasi dalam Kebebasan Melalui teknologi yang digunakan tersebut, terdapat potensi permasalahan pemanfaatan data pribadi para konsumen diantaranya pelacakan transaksi daring dimana didalamnya terdapat preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat seorang konsumen.⁹ Teknologi yang bernama *cookies*, dari perangkat tersebut mampu untuk merekam aktifitas pencarian kita dan hasilnya adalah (*ad-targeting*) yang sesuai dengan hasil pencarian daring konsumen sebelumnya.

Praktik intervensi terhadap privasi dan gangguan terhadap data pribadi tentunya menjadi salah satu persoalan besar yang mengemuka terutama dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti cookies dalam *ad-targeting*. Situasi tersebut tentunya berakibat pada rentannya perlindungan hak atas

⁸ Indriani, Masitoh, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*, Melalui : https://www.researchgate.net/publication/323009377_Perlindungan_Privasi_dan_Data_Pribadi_Konsumen_Daring_Pada_Online_Marketplace_System, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

⁹ Tridipta, Komang Pande Angga, I. Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Privasi Konsumen Dalam Jual Beli Online*, Melalui : <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2579>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

privasi tiaptiap konsumen daring. Narasi terkait perlindungan data pribadi terus meningkat, baik di dunia internasional, regional sampai di tingkat nasional.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.

Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Mengutip laporan *We Are Social 2022*, angka pengguna internet di tanah air mencapai sekitar 204,7 (Dua Ratus Empat Koma Tujuh) juta dengan tingkat penetrasi sebanyak 73,3% (Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Persen) per Januari 2022. Angka ini naik sekitar 1,03% (Satu Koma Nol Tiga Persen) dibanding tahun sebelumnya. Angka pengguna internet yang makin banyak tiap tahunnya ini tidak dibarengi dengan tingkat keamanan siber yang mumpuni.¹⁰ Melansir data dari *National Cyber Security Index* (NCSI), skor keamanan siber Indonesia menempati peringkat 6 (Enam) se-Asia Tenggara dan peringkat 83 (Delapan Puluh Tiga) dari total 160 (Seratus Enam Puluh) negara di dunia.¹¹

Nilai keamanan siber Indonesia hanya sebesar 38,96 (Tiga Puluh Delapan Koma Sembilan Enam) dari 100 (Seratus) per Agustus 2022.¹² Sementara, Malaysia menempati posisi nomor satu sebagai negara dengan indeks keamanan siber terbaik di Asia Tenggara yang mencapai skor 79,22 (Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Dua) dan menduduki peringkat ke-19 (Sembilan Belas) secara global.

¹⁰ Andi Dwi Riyanto, *Indonesian Digital Report 2022*, Melalui : <<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.


¹¹ Cindy Mutia Annur, *Skor Indeks Keamanan Siber Negara – Negara G20 (2022)*, Melalui : <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20>>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

¹² Nada Naurah, *Membandingkan Indeks Keamanan Siber Indonesia dengan Negara ASEAN*, Melalui : <<https://goodstats.id/article/indeks-keamanan-siber-indonesia-jauh-lebih-buruk-dari-malaysia-ini-grafiknya-GOkGI>>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

Indonesia menempati posisi ke-8 (Delapan) dan masuk dalam jajaran 10 (Sepuluh) besar negara dengan jumlah kasus kebocoran data tertinggi di internet secara global.¹³

Menurut laporan dari perusahaan keamanan siber [Surfshark](#), terdapat sekitar 820 (Delapan Ratus Dua Puluh) ribu kasus pembobolan yang tercatat di tanah air sepanjang periode kuartal II/2022.¹⁴

Tabel 1 : Daftar negara dengan jumlah kasus kebocoran data.



Sumber Data : Surfshark

Tingginya kasus kebocoran data internet di Indonesia secara global menjadikan Indonesia juga menempati urutan pertama sebagai negara dengan tingkat pembobolan data terbanyak se-Asean.

¹³ Nada Naurah, *Meninjau Tingkat Kasus Kebocoran Data Global*. Melalui : <https://goodstats.id/article/meninjau-tingkat-kasus-kebocoran-data-global-apakah-ri-aman-gsBoq>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 13.10 WIB.

¹⁴ Surfshark, *10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak (Kuartal III-2022*)*, Melalui : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 22:30 WIB.

Kebocoran data di RI pada kuartal II/2022 bahkan mengalami kenaikan sebesar 143% (Seratus Empat Puluh Tiga Persen) dari kuartal I/2022 (*quarter to quarter/qtq*).

Surfshark¹⁵ mencatat bahwa sejak tahun 2004, total kasus kebocoran data di tanah air sudah mencapai 120,9 (Seratus Dua Puluh Koma Sembilan) juta. Sementara itu, akun yang mengalami kebocoran data pada kuartal II/2022 naik dua persen (qtq) secara global menjadi 459 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan) akun dibobol per menitnya, dibanding kuartal sebelumnya sebanyak 450 (Empat Ratus Lima Puluh) akun per menit.

Merujuk pada data, laporan dari akun yang mengalami kebocoran data di dunia sudah mencapai 74,9 (Tujuh Puluh Empat Koma Sembilan) juta kasus dari seluruh dunia pada kuartal II/2022. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya (qtq) yang sebanyak 60,3 (Enam Puluh Koma Tiga) juta.

Contoh kasus yang berkaitan dengan data pribadi masyarakat Indonesia berupa kebocoran data, yaitu sebagai berikut :

1. Data BPJS Ketenagakerjaan Indonesia.

Data dari 19,56 (Sembilan Belas Koma Lima Puluh Enam) juta pelanggan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia diduga bocor pada tahun 2023. Hal itu diketahui setelah adanya

¹⁵ Surfshark, *10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak (Kuartal III-2022*)*, Melalui : <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, Pukul 22:30 WIB.

unggahan dari Bjorka di BreachForums dengan nama “BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 (Sembilan Belas) Million”. Dalam unggahannya, Bjorka juga membagikan 100.000 (Seratus Ribu) sampel data yang berisi NIK, nama lengkap, surel, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat kerja, dan lainnya. Bjorka menjual data tersebut seharga US\$5.000 (Lima Ribu) atau setara dengan Rp 752,65 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu) juta.

Konsumen merupakan “bagian dari masyarakat Indonesia, dimana konsumen juga memiliki hak yang harus dilindungi”.¹⁶ Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G Undang - Undang Dasar 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Perlindungan Data Pribadi telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya penulis singkat menjadi UU PDP adalah Undang - Undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

¹⁶ Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar.", Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, Bali, 2017, hlm. 4.

Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi atau Rancangan Undang - Undang PDP telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna, pada Selasa (20/9/20122). Dalam rapat yang digelar di kompleks parlementer, Senayan, Jakarta, para anggota DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang PDP disahkan menjadi Undang-Undang PDP. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus dan didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel ini dihadiri 73 (Tujuh Puluh Tiga) anggota Dewan secara fisik dan 206 (Dua Ratus Enam) virtual serta izin 16 (Enam Belas).

Lodewijk¹⁷ kemudian memintapersetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan Rancangan Undang - Undang PDP menjadi produk undang- undang. Undang - Undang PDP memberikan kepastian kepastian dan perlindungan privasi dan data pribadi, Undang - Undang ini memiliki instrument hukum yang khusus mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat dibidang privasi dan data pribadi, sebagai berikut :

1. Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 Undang- Undang PDP).
2. Larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya

¹⁷ Dpr.go.id, *DPR RI sahkan RUU PDP menjadi Undang- Undang*, Melalui : <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

- dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 Undang-Undang PDP).
3. Larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 Undang-Undang PDP).
 4. Larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. (Pasal 66 Undang-Undang PDP).

Berikut beberapa jenis data yang paling sering bocor, sebagai berikut :¹⁸

- a. Data finansial: detail kartu kredit, detail bank, keterangan pajak, bukti transaksi, hingga laporan keuangan.
- b. Informasi kesehatan: riwayat penyakit, diagnosis, obat-obatan, dan sebagainya.
- c. Informasi personal: seperti nama, NIK, tempat tinggal, alamat email, nomor telepon, hingga kebiasaan *browsing*.
- d. Kekayaan intelektual: paten atau HAKI, komunikasi internal, rahasia bisnis/perusahaan, *blueprints*, laporan bisnis, daftar konsumen, hingga strategi bisnis.
- e. Informasi penting lainnya: rekaman rapat, perjanjian, dokumen rahasia.

Di Indonesia, sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang -

¹⁸ Caesar Akbar, *Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*, Melalui : <https://nasional.tempo.co/amp/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013.¹⁹

Berdasarkan pada keseluruhan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENGGUNA PLATFORM ONLINE TENTANG PERLINDUNGAN DATA DIRI PENGGUNA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas beberapa persoalan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi masyarakat Indonesia menurut Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana tanggung jawab platform online sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran data pengguna menurut Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

¹⁹ Sri Pujianti, *UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum*, Melalui : <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, pukul 15:00 WIB.

3. Kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal dalam melindungi data pengguna media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang - Undang Nomor. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab platform online dalam menyelesaikan kebocoran data pengguna.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum untuk pengguna apabila penyelenggara sistem elektronik gagal terhadap melindungi data penggunanya.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki dua kegunaan, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya mengenai tanggung jawab platform online terhadap keamanan penggunaannya menurut Undang - Undang Nomor. 27 Tahun 2022.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran secara praktis kepada masyarakat pengguna platform online dan memberikan masukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam perlindungan data pribadi, dan juga dapat memberikan masukan serta pengetahuan kepada para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kebocoran data pribadi.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea IV Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Butir-butir Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 akan sampai pada suatu penegasan bahwa Indonesia diposisikan sebagai negara kesejahteraan. Relevan dengan penegasan tersebut Siswono Yudo Husodo menyatakan “negara kita

didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*), yang berdasarkan definisi singkat adalah suatu negara, dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya.

Sesuai dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang membenarkan negara ikut campur dalam segala bidang kehidupan demi menjamin kesejahteraan warga negaranya. Negara tidak bisa lagi hanya sekedar menjadi penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dan keamanan, agar akibat akibat yang sudah dan akan ditimbulkan oleh globalisasi (sebagaimana dulu juga pernah ditimbulkan oleh industrialisasi seperti terciptanya jurang yang lebar dalam masyarakat dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok) dapat diatasi dan dicegah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.²⁰

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pernyataan negara hukum termaktub pada Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV, oleh karena itu menjadi Negara Hukum sudah semestinya hukum memegang kedudukan yang penting untuk mengontrol seluruh aspek dalam pola hidup manusia dalam bermasyarakat. Menurut Utrecht hukum yaitu sebagai berikut:²¹

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawaliipers, Jakarta, 2009, hlm. 213.

²¹ E.Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3.

“Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”

Hukum yang sering pula sebagai suatu kaidah atau norma merupakan suatu patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia.²² Kaidah ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar individu. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan tentang sesuatu hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan terhalang untuk dilakukan berikut dengan akibat atau sanksi hukum di dalamnya.²³

Dasar Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.

²³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 31.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁴ Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁵

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.²⁶

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁵ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²⁷

Adanya teori kepastian hukum dalam penulisan ini mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan kebocoran data pribadi dan bagaimana tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melindungi data diri pribadi penggunanya.

Adapun beberapa Teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu sebagai berikut:

8.

²⁷ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

1. Teori Hak Privasi

Pilar untuk hukum perlindungan hak asasi manusia adalah *universal* perlindungan hak asasi manusia (*common standard of achievement for all peoples*). Deklarasi ini menghasilkan tiga puluh artikel mengenai hak-hak dasar sipil (*basic civil*), ekonomi (*economic*), budaya (*cultural*), sosial dan politik (*political and social rights*) yang dapat menjadi payung hukum dan acuan dalam bidang mempertahankan hak azasi manusia bagi setiap orang diseluruh belahan dunia. Kemudian setelah itu terbentuklah *International Bill of Human Rights*. Ketentuan-ketentuan dalam deklarasi tersebut umumnya didasarkan pada hukum kebiasaan internasional (*customaryinternational law*) yang telah dapat diterima secara luas untuk menentukan ketentuan dasar bagi hak asasi manusia di semua Negara. Oleh karena itu, banyak Negara telah merujuk ataupun mengutip serta menyertakan ketentuan-ketentuan dari deklarasi ini ke dalam konstitusinyaataupun sistem perundang-undangannya.

Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan perlindungan data pribadi melalui Undang - Undang berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Undang - Undang yang berlaku diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga

negara dan para penyelenggara sistem pemerintahan.

Yaitu sebagai berikut :

a. Hak Privasi dalam Undang - Undang Dasar 1945

Hak atas privasi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia,. Secara implisit hak atas privasi terkandung dalam pasal 28G Ayat (1) Undang - Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28G Ayat (1) secara tidak langsung mewajibkan kepada pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap data para pengguna karena data pengguna secara tidak langsung juga termasuk sebuah harta benda, hal ini juga sependapat dengan Francis Chlapowski yang menurutnya privasi adalah harta milik (*property*) “*personal Information is not only an aspect of personality, it is also an object of personality*”.²⁸

²⁸ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 158.

b. Hak Privasi dalam Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak- hak anak, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan segala bentuk dikriminasi terhadap wanita, dan berbagai instrument Internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang - Undang ini juga disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang dasar 1945.

Undang - Undang ini mengatur secara rinci tentang hak- hak yang harus didapat oleh warga Negara Indonesia termasuk hak atas informasi, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh perlindungan. Pasal 14 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tidak langsung membahas Hak Privasi warga Negara Indonesia. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut²⁹:

1. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.
2. “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

²⁹ Pasal 14 UU Kesehatan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Pasal 14 Ayat (1) tersebut menjelaskan bahwasanya masyarakat berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, seperti halnya masyarakat yang bersosialisasi dan berkomunikasi menggunakan media sosial.

c. Hak Privasi dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ini adalah perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan dari akses dan intervensi illegal.

Pasal 26 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa:³⁰

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

³⁰ Pasal 26 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (4) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pemerintah.

Artinya, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.³¹

d. Hak Privasi dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Penggunaan *platform online* harus menggunakan nomor telpon dan atau *email* dalam proses registrasi. Para pengguna juga harus menyetujui segala bentuk peraturan baik syarat penggunaan dan juga kebijakan privasi yang telah ditentukan oleh pihak aplikasi *online* berbasis transportasi ini yang mana otomatis perjanjian ini

³¹ Penjelasan atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

menjadi suatu perjanjian yang baku. Kesepakatan antara konsumen dan pihak *platform online* terjadi setelah konsumen mendownload dan melakukan registrasi menggunakan *platform online* yang secara otomatis hal itu akan menjadi suatu kesepakatan antar keduanya yang meliputi syarat penggunaan dan juga kebijakan privasi yang ada di dalam aplikasi tersebut.

Kesepakatan atau perjanjian yang baik apabila terjadi sesuatu yang mengenai Data Pribadi yang merugikan para konsumen, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak *platform online*. Akan tetapi dalam perlindungannya mengenai Data Pribadi yang telah termuat dalam kesepakatan baku (syarat penggunaan dan kebijakan privasi) pihak *platform online* menerapkan bentuk pengalihan pertanggungjawaban atau syarat eksonerasi yang menyatakan bahwa pihak *platform online* tidak sepenuhnya bertanggung jawab apabila terjadi penipuan yang mengatasnamakan pihak aplikasi, ataupun modus penipuan yang disalahgunakan oleh pihak ketiga dan juga membatasi tanggung jawab pihak aplikasi dalam mengelola data konsumennya, secara tidak langsung pihak *platform online* menyatakan bahwa risiko ditanggung sendiri atau adanya peran aktif para pengguna *platform online* tersebut untuk menjaga keamanan data diri mereka sendiri.

Klausula Eksonerasi juga merupakan sarana bagi para pelaku penyelenggara sistem elektronik untuk menjadi *exit door* atau

jalan keluar dalam pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi tanggung jawab para penyelenggara system elektronik.

Karena para pengguna *platform online* yang menggunakan telepon pintar dianggap tahu, memahami, dan menyepakati aturan dari pihak aplikasi.

Akan tetapi banyak pengguna yang tidak menyadari betapa pentingnya perjanjian baku dalam mewujudkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam Pasal 18 ayat (1) a Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999)³²di dalamnya menyatakan sebagai berikut :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Klausula yang digunakan dalam *platform online* ini telah memenuhi ketentuan di atas yang termuat dalam kebijakan privasi dengan adanya klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan pertanggungjawaban dengan tidak melindungi atau bertanggung jawab secara penuh terhadap Data Pribadi para konsumennya.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut juga menjadi batal demi hukum sebagaimana dalam

³² Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1).

ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 kelanjutan dalam pasal di atas apabila dilakukan pencantuman klausula baku dalam pengalihan pertanggungjawaban tersebut maka, akan batal demi hukum. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Klausula yang telah terjadi dalam hal ini apakah akan menjadi semudah itu batal demi hukum dalam *platform online* yang di dalam perjanjiannya seharusnya telah dianggap tidak terjadi atau batal demi hukum, akan tetapi para pengguna yang telah melakukan pendaftaran ataupun registrasi sudah secara otomatis menyetujui segala sesuatu yang ada di dalam perjanjiannya.

Begitu pula, bagaimana dengan perlindungan hukum Data Pribadi pengguna yang telah dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut. Pengguna *platform online* perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia *platform online* dan juga perlindungan hukum atas hak-hak konsumen sebagai pengguna *platform online* untuk lebih mendapatkan kepastian hukum. Agar tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen, baik kerugian secara materil maupun kerugian immateriil.

Oleh sebab itu penulis melihat ada sebuah masalah di dalam ketentuan klausula eksonerasi (syarat penggunaan dan kebijakan privasi) *platform online* yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) a UU No. 8 Tahun 1999 tidak sesuai dan menjadi keaburan hukum karena tidak adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam perlindungan data pribadi mereka yang telah digunakan oleh pelaku usaha aplikasi dalam perjanjiannya.

e. Hak Privasi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam dunia perbankan Data Pribadi nasabah menjadi sangat penting, sehingga pihak bank wajib merahasiakan data-data tersebut.

Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Perbankan mengatur sebagai berikut :

”Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal44”.

Penjelasan dari aturan tersebut bahwa yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain

dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

f. Hak Privasi dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Kemudian, mengenai hak pemilik data pribadi diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 11,³³ yaitu sebagai berikut :

- a. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi;
- b. Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- c. Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali Data Pribadi);
- f.
 - (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan

³³ Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 5-11.

- atas tindakan pengembalian keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- g. Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- h.
- (1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- i.
- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
 - (2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, Sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang – Undang ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pelaksanaan hak tersebut diajukan melalui permintaan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi. Kemudian mengenai Pemrosesan Data Pribadi, dalam Undang - Undang ini, meliputi

sebagai berikut :³⁴

- a.pemerolehan dan pengumpulan;
- b.pengolahan dan penganalisisan;
- c.penyimpanan;
- d.perbaikan dan pembaruan;
- e.penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- f.Penghapusan atau pemusnahan

Pemrosesan Data Pribadi tersebut harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada Pemilik Data Pribadi. Persetujuan pemrosesan data tersebut dilakukan melalui persetujuan tertulis yang dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik dan secara lisan terekam yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Muchsin merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :³⁵

³⁴ Lihat Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

³⁵ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa serta memberikan batasan-batasan dalam suatu kewajiban, termasuk penyelesaiannya dilembaga peradilan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa. Perlindungan hukum adalah upaya atau langkah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan, untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban sehingga memungkinkan individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah tindakan yang mengatur kebutuhan masyarakat supaya tidak terjadi perbedaan kepentingan dan dapat memanfaatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶ Pengaturan dilakukan dengan cara membatasi kebutuhan tertentu dan memberikan wewenang pada yang lain secara

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54.

sistematis.³⁷

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari ajaran hukum alam atau teori hukum alam. Menurut teori hukum alam menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Sang Pencipta yang bersifat universal dan kekal, serta berkaitan dengan hukum dan moral yang tidak boleh dipisahkan. Para pemeluk aliran ini melihat bahwa hukum dan moral adalah gambaran dan aturan baik secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang dibentuk melalui moral dan hukum.³⁸

Perlindungan hukum adalah segala usaha pemenuhan hak dan pemberian dukungan untuk memberikan rasa aman kepada pihak korban dan saksi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kompensasi, pelayanan medis, ganti rugi, bantuan hukum, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.³⁹

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur yang terdiri dari, yaitu sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari pejabat yang berwenang untuk masyarakatnya;
- b. Pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum;
- c. Berhubungan dengan hak-hak masyarakat; dan

³⁷ *Ibid*, hlm. 50.

³⁸ *Ibid*, hlm. 53.

³⁹ Soejono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 133.

d. Adanya hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berpijak dan bersumber dari konsep tentang penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena menurut kisahnya dari barat, lahirnya teori-teori tentang penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah dan pembatasan-pembatasan.⁴⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum dan perlindungan bergantung dari beberapa faktor sebagai berikut:⁴¹

- a. Faktor Hukum, yaitu Undang-undang yang dibuat tidak boleh berlawanan dengan ideologi negara. Pembuatan undang-undang serta penyusunannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum harus menjalankan peranan masing-masing secara kompeten
- c. Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat dengan penuh kesadaran harus memahami dan mengetahui hukum yang berlaku serta menaatinya.
- d. Faktor Sarana/Fasilitas pendukung, yaitu mencakup organisasi yang baik, tenaga manusia yang terampil dan terdidik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42-43.

sebagainya.

- e. Faktor Kebudayaan, yaitu mencakup nilai-nilai yang mendominasi hukum yang berlaku, konsep-konsep abstrak mengenai apa yang baik sehingga ditaati dan dihindari apa yang dianggap buruk.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Selain itu, metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan penelitiannya.⁴²

1. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴³

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif ialah metode penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang

⁴² Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022, hlm. 155.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2011, hlm. 42.

menyangkut permasalahan di atas.⁴⁴

Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan atau gejala-gejala yang lainnya.⁴⁵

Deskripsi dalam hal penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis merupakan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan fakta-fakta berupa data sekunder dan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁶ Oleh karena itu penulis mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna *Platform Online* mengenai Data Pribadi pengguna *Platform Online* tentang kebocoran Data Pribadi pengguna *Platform Online*.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang

⁴⁴ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 97

⁴⁵ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 10.

⁴⁶ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 97.

digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penulis menganalisis Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum Data Pribadi pengguna *Platform* Online dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sebagai berikut :

a. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.⁴⁷ Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen

⁴⁷ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 32.

resmi, buku-buk, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan skripsi ini.

b. Sumber Data Primer

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap Data Pribadi pengguna *Platform Online* tentang kebocoran Data Pribadi pengguna.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikuti beberapa peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Dalam penelitian, bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

⁴⁸ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 31.

5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

6. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

c. Sumber Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

Bahan hukum tersier adalah data-data yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mempermudah dalam memahami penjelasannya, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Ensiklopedia hukum, Bibliografi, Kamus hukum, Kamus Bahasa, Dasar Hukum dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah

⁴⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 20.

yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan penelitian.

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan :

- a) Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Raya Cipadung No. 105 Bandung;
- b) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- c) Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl. Kawalayaan No. 35 Bandung; Perpustakaan Hukum Universitas Indonesia Depok, Gedung Crystal of Knowledge, Kampus UI, Pondok Cina (POCIN), Kecamatan Beji, Kota Depok;

b. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian

yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Yaitu pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

2) Wawancara

Yaitu yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Staf Ahli Bidang Hukum Kominfo.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan kerincian masalah yang akan dibahas yang selanjutnya hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dalam tahap penelitian kepustakaan, penelitian melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat,
Jl. Kawalayaan, Indah II No. 4, Jatisari, Kec.
Buahbatu, Kota Bandung;
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl.
A. H. Nasution No. 105 Cibiru, Bandung;

2. Penelitian Lapangan

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia, Jl. Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat;

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami penulisan ini secara keseluruhan dan sistematis, maka penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab kedua ini berisi mengenai tinjauan teoritis yang menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan pemahaman konsep permasalahan, sehingga dapat dipahami definisi maupun karakteristik variable yang akan diteliti.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah penelitian dengan memaparkan hasil dari objek penelitian yang telah diteliti. Dalam bab ini juga akan dideskripsikan mengenai hasil pemikiran peneliti terkait permasalahan yang ditemukan selama proses penelitian, serta juga akan menunjukkan data-data hasil penelitian yang sifatnya faktual.

BAB IV : PENUTUP/SIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan disimpulkan mengenai hasil yang telah diperoleh pada bab sebelumnya

